



PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, temoat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor: 56/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di tempat orang tua Termohon di Parit Baru, dan wali nikah Termohon adalah bapak Termohon sendiri, dengan saksi nikah 2 orang, dengan mahar uang Rp. 250.000,-;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Simpang Benar selama 10 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja sekitar 10 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan paham karena Termohon tidak jujur dalam soal keuangan, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, jika Pemohon pulang dari Bagansiapiapi Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa Termohon sering marah tanpa sebab kepada Pemohon, dan Termohon juga sering mementingkan diri sendiri;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 26 Desember 2010 terjadi pertengkaran sebabnya Termohon tidak jujur dalam soal keuangan, setelah itu Termohon menelpon keluarga Termohon, lalu keluarga Termohon datang ke rumah mengambil barang-barang dagangan dan peralatan rumah tangga, dan 1 buah sepeda motor;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 56/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 14 Maret 2013 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator pada tanggal 14 Maret 2013, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator H. Sulaiman, S.Ag., M.H. pada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memberi penjelasan tambahan di persidangan yang intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, status Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang janda tanpa anak yang telah ditinggal pergi oleh suaminya selama 1 (satu) tahun lebih;



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan suaminya secara tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan suaminya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa sesaat setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengucapkan *sigat taklik* talak;
- Bahwa pada saat menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berusia 20 (dua puluh) tahun, dan pernikahan tersebut atas izin dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagai seorang pedagang di warung milik sendiri, penghasilan kotor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penghasilan bersih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil damai;

selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:



I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2000 di tempat orang tua Termohon Konvensi di Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Termohon Konvensi, sedangkan Saksi nikahnya tidak benar seperti dalam permohonan Pemohon, melainkan Ketua RT dan abang kandung Termohon Konvensi, dan tidak benar juga mahar nikah Termohon Konvensi adalah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), melainkan sebuah Kuran;
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon Konvensi berstatus jejaka, sedangkan Termohon Konvensi adalah seorang janda, dan bahwa benar setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan, lalu kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dibangun di atas tanah orang tua Pemohon Konvensi di Simpang Benar selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon Konvensi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan selama 2 (dua) tahun sebelumnya anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi, namun oleh karena Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah belanja, maka Termohon Konvensi mengantarkan anak-anak tersebut kepada Pemohon Konvensi;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai selama 10 (sepuluh) tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar sebab pertengkaran adalah karena Termohon Konvensi tidak jujur kepada Pemohon Konvensi dalam hal keuangan, sebab dahulu Pemohon Konvensi pernah memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon Konvensi, dan uang tersebut Termohon Konvensi pergunakan untuk memasukkan (memasang instalasi) listrik sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membangun rumah sebesar Rp

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk membayar arisan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk tambahan modal warung sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tidak benar pula sebab pertengkaran karena Termohon Konvensi cemburu buta kepada Pemohon Konvensi;

5. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Desember 2010, sehingga Termohon Konvensi pergi dari rumah dengan membawa barang-barang dagangan, semua peralatan rumah tangga, dan 1 (satu) buah sepeda motor, akan tetapi sebab pertengkaran bukan karena Termohon Konvensi tidak jujur kepada Pemohon Konvensi dalam hal keuangan, melainkan karena Pemohon Konvensi marah-marah kepada Termohon Konvensi ketika Termohon Konvensi pulang dari Bagan Siapiapi melihat orang tua Termohon Konvensi yang sedang sakit;
7. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;
8. Bahwa Termohon Konvensi setuju bercerai dari Pemohon Konvensi, dan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi;
2. Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonsvensi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi telah memperoleh harta bersama berupa rumah permanen dengan ukuran 5 x 5 meter yang sudah lengkap dengan listrik, air sumur dan sudah berkeramik, yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar RT. 07, RW. 10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir yang sekarang disewakan oleh Tergugat Rekonsvensi;
4. Bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonsvensi, akan tetapi setelah Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi menikah



tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sebuah rumah kedai yang dibangun di atas tanah PT. Caltex yang terbuat dari bahan papan dan atap seng, yang di bangun pada 6 (enam) tahun yang lalu dengan biaya pembangunan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sekarang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, kedua unit rumah tersebut telah disewakan oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sendiri lah yang mengambil hasil dari 2 (dua) unit rumah itu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen berkeramik ukuran 5 x 5 meter yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar RT. 07 RW. 10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilengkapi dengan listrik dan air sumur;
 - b. 1 (satu) unit rumah kedai terbuat dari bahan papan dan atap seng yang dibangun pada 6 (enam) tahun yang lalu dengan biaya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di atas tanah PT. Caltex

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama dalam idah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



- 2.3. Biaya maskan dan kiswah selama idah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 7.4. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menetapkan nafkah *hadanah* (pemeliharaan) untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 7.4 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang pedagang dengan membuka kedai harian;
2. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama, hasil penjualan warung mendapat keuntungan bersih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
3. Bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan lain dengan menyewakan 2 (dua) unit rumah yang dibangun bersama di atas tanah PT. Caltex, yang hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa rumah permanen milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibangun di atas tanah pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi agar menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah;
5. Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat Rekonvensi setiap 1 (satu) bulan sekali datang mengunjungi ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

6. Bahwa ketika menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah seorang janda cerai mati selama 7 (tujuh) tahun, dan suami Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia di Jawa Timur;
7. Bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercatat dan mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi sudah hilang, dan yang ada sekarang hanyalah duplikatnya saja;
8. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal di Pasar Pelita dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Cina;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai harta bersama, dengan alasan:
 - 1.1. 1 (satu) unit rumah permanen berkeramik ukuran 5 x 5 meter yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar RT. 07 RW. 10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilengkapi dengan listrik dan air sumur, adalah rumah dan tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dan saat ini rumah tersebut benar telah disewakan kepada orang lain dengan hasil sewa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 1.2. 1 (satu) unit rumah kedai terbuat dari bahan papan dan atap seng di atas tanah PT. Caltex, tidak dibangun oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada 6 (enam) tahun yang lalu dengan dana sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), melainkan dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, dan saat ini rumah tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk tinggal dan membuka usaha kedai harian;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



2. Bahwa benar selama 2 (dua) tahun berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi telah membawa semua barang dagangan, peralatan rumah tangga, dan 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bisa bekerja lagi, dan oleh karena alasan itu, maka Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah selama dalam idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar biaya kiswah dan maskan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi telah merawat ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun, melainkan hanya 5 (lima) bulan saja, dan setelah itu diantarkan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, dan hingga sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dan meskipun Penggugat Rekonvensi pernah datang melihat anak-anak tersebut, namun selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penggugat Rekonvensi datang hanya 5 (lima) kali saja, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui bagaimana hubungan dan komunikasi Penggugat Rekonvensi dengan ketiga anak tersebut, sehingga apabila terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi tidak setuju pengasuhan dan pemeliharaan ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi yang paling berhak mengasuh ketiga anak tersebut;
6. Bahwa seandainya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk pengasuhan ketiga anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

II. Dalam Reconvensi:

Penggugat Reconvensi tetap dengan reconvensi Penggugat Reconvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan duplik reconvensi secara lisan, yang intinya Tergugat Reconvensi tetap dengan jawaban Tergugat Reconvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi di Simpang Benar pada tanggal 18 Desember 2010 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen (P.1);
2. Asli Surat Daftar Nama-nama Barang yang diambil oleh keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 30 Desember 2010 yang diketahui oleh Ketu RT. 07/RW. 10 Lingk. IV Simpang Benar, Kelurahan Banjar XII, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen (P.2);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak membantah dan membenarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Yusmar sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Agustus 2000, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi hadir sebagai undangan pada saat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Saksi melihat bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan mahar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat ada 2 orang yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak mengenal saksi nikah tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus janda tanpa anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Simpang Benar;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak pertama, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai tidak harmonis karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab utama pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling tidak percaya dan selalu curiga dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dengan dijemput oleh ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah, Saksi melihat warung tempat usaha Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tutup, dan menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi, ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membawa semua barang dagangan dari usaha warung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa pada awalnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa serta ketiga anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dan tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi merantau, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengantarkan ketiga anak tersebut kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan hingga saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi melihat saat ini ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat, bahkan anak-anak tersebut lebih senang tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa selama ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya pernah 3 (tiga) kali datang melihat dan menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang yang membuka warung kecil dengan penghasilan bersih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan penghasilan kotor sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah permanen berkeramik dan belum diplester ukuran 5 x 5 meter yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilengkapi dengan listrik dan air sumur adalah rumah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan biaya dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini rumah permanen tersebut telah disewa oleh orang lain dengan biaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;



- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah kedai terbuat dari bahan papan dan atap seng di atas tanah PT. Caltex adalah rumah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibangun sendiri oleh orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha dagang;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tinggal lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Yusmar sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Agustus 2000;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai undangan pada saat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Saksi melihat bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan mahar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus janda tanpa anak, namun Saksi tidak mengetahui tentang perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan suami pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Simpang Benar;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak pertama, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai tidak harmonis karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab utama pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling tidak percaya dan selalu curiga dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dengan dijemput oleh ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah, Saksi melihat warung tempat usaha Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tutup, dan menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi, pada saat ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membawa semua barang dagangan dari usaha warung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada awalnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa serta ketiga anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dan tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi merantau, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengantarkan ketiga anak tersebut kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan hingga saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi melihat saat ini ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat, bahkan anak-anak tersebut lebih senang tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa selama ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya pernah 1 (satu) kali datang melihat dan menjenguk anak-anak tersebut, namun ketiga orang anak tersebut lari menjauh ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang;
- Bahwa anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang yang membuka warung kecil dengan penghasilan bersih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan penghasilan kotor sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah permanen berkeramik dan belum diplester ukuran 5 x 5 meter yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar RT. 07 RW. 10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilengkapi dengan listrik dan air sumur adalah rumah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan biaya dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dana tambahan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saat ini rumah permanen tersebut telah disewa oleh orang lain dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah kedai terbuat dari bahan papan dan atap seng di atas tanah PT. Caltex adalah rumah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibangun sendiri oleh orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha dagang;
3. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Yusmar sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Agustus 2000;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di Simpang Benar;



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak pertama, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai tidak harmonis karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab utama pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling tidak percaya dan selalu curiga dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dengan dijemput oleh ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi mengetahui ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membawa semua barang dagangan dari usaha warung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena semua barang dagangan sebagai sumber usaha dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dibawa pergi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



- Bahwa pada awalnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa serta ketiga anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dan tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi merantau, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengantarkan ketiga anak tersebut kepada Saksi, dan hingga saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi melihat saat ini ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat, bahkan anak-anak tersebut lebih senang tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa selama ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang melihat dan menjenguk anak-anak tersebut di sekolah, namun ketiga orang anak tersebut lari menjauh ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang;
- Bahwa anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang yang membuka warung kecil dengan penghasilan bersih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan penghasilan kotor sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen berkeramik dan belum diplester ukuran 5 x 5 meter yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar RT. 07 RW. 10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilengkapi dengan listrik dan air sumur adalah rumah milik Saksi, yang dibangun di atas tanah milik Saksi, dengan biaya dari Saksi sendiri;
- Bahwa saat ini rumah permanen tersebut disewa dan ditempati oleh orang lain dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;



- Bahwa 1 (satu) unit rumah kedai terbuat dari bahan papan dan atap seng di atas tanah PT. Caltex adalah rumah milik Saksi yang dibangun sendiri oleh Saksi, dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha dagang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat Akta Nikah Nomor: K.10/16/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 19 Februari 2002 (T);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membantah kebenaran dan keaslian bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat dan atau mengetahui tentang surat *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator H. Sulaiman, S.Ag., M.H. pada tanggal 14 Maret 2013, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tertanggal 15 Maret 2013 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diisbatkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk selanjutnya Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya untuk mendukung dalil-dalil permohonan cerainya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Pemohon Konvensi memohon supaya pernikahannya dengan Termohon Konvensi dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap kedua Saksi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah tetangga Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon Konvensi menghadiri dan mengetahui langsung tentang pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2000 di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang bertindak sebagai wali nikah Termohon Konvensi adalah ayah kandung Termohon Konvensi, dengan mahar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, namun kedua orang Saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak mengenal nama-nama orang yang menjadi saksi nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berumahtangga tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hingga saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kepenghuluhan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon Konvensi yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sepanjang mengenai isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kepenghuluhan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Termohon Konvensi yang bernama Taher, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon Konvensi berstatus jejaka, sedangkan Termohon Konvensi adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, semenda, dan atau sesusuan;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagaimana berikut:

1. Kitab *F'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan rukunnya, seumpama adanya wali dan dua orang saksi yang adil.



2. Kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإيراث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan tentang sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan, dengan demikian permohonan isbat nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi (Rismono bin M. Amin) dengan Termohon Konvensi (Yusmar binti Taher) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Pemohon Konvensi tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara permohonan cerai ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon Konvensi mengakui bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, atas keputusan dan keinginan sendiri, Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dengan membawa ketiga orang anak dan semua barang dagangan, perabotan rumah tangga, dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan sejak saat itu hingga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah berbaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat sampai berpisah rumah, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi berupa P.1 dan P.2, terhadap alat-alat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat secara sepihak dan bukti P.2 merupakan surat lain yang bukan akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 291 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 merupakan surat secara sepihak dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, akan tetapi oleh karena menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat terjadi dan atau dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kausa yang diharamkan (*on geroorloofde oorzaak*), sehingga syarat materil alat bukti surat secara sepihak telah tidak terpenuhi dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta, sehingga berdasarkan Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah tetangga Pemohon Konvensi, sedangkan Saksi III adalah ayah kandung Pemohon Konvensi, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, ketiga orang Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan ketiga Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Mei 1998 dan belum pernah bercerai, akan tetapi oleh karena Pemohon Konvensi membantah kebenaran dan keasliannya, dengan demikian syarat materil pembuktian

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak terpenuhi karena Pemohon Konvensi telah menyangkal peristiwa hukum yang tertulis dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Agustus 2000;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling percaya dan selalu curiga dalam masalah ekonomi;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, karena Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus sejak kelahiran anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan sejak 2 (dua) tahun



yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam ReKonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit rumah permanen berkeramik ukuran 5 x 5 meter yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar RT. 07 RW. 10, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilengkapi dengan listrik dan air sumur;
2. 1 (satu) unit rumah kedai terbuat dari bahan papan dan atap seng yang dibangun pada 6 (enam) tahun yang lalu dengan biaya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di atas tanah PT. Caltex;

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakan bahwa harta-harta *a quo* bukanlah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, melainkan harta yang dimiliki dan dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan bantahannya (*vide* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, sedangkan dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa harta-harta yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti sebagai harta yang dimiliki dan dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama adalah gugatan yang tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) karena semua barang dagangan, termasuk perabotan rumah tangga dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dibawa pergi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi membuka warung tempat usaha dagang dan tidak mempunyai penghasilan lagi;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Alamiyah*, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه
Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi mengaku bahwa atas keputusan dan keinginannya sendiri Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dengan membawa semua barang dagangan, perabotan rumah tangga, dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pengakuan tersebut telah relevan dan tidak kontradiktif dengan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat Rekonvensi adalah sebuah tindakan istri yang *nusyuz* dan telah terbukti meninggalkan tanggungjawab serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, dan sejalan dengan bunyi Pasal 84 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya maskan serta kiswah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama dalam idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayar nafkah selama dalam idah sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menyatakan ketidakanggapannya membayar biaya maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, maskan dan kiswah selama dalam idah merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak *hadanah* (hak pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia dan tidak menyetujui ketiga anak *a quo* berada di bawah *hadanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Devi Wulandari binti Rismono telah berumur 12 tahun, dan anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai anak yang telah *mumayyiz*, maka pada hari persidangan tanggal 16 Mei 2013 kepada anak *a quo* telah diminta keterangannya untuk memilih dipelihara dan diasuh oleh ibunya (i.c. Penggugat Rekonvensi) ataukah oleh ayahnya (i.c. Tergugat Rekonvensi), dan di persidangan tersebut anak *a quo* telah menyatakan keinginannya untuk diasuh dan tinggal bersama ayahnya (i.c. Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak serta sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* patut untuk ditolak dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun, berada di bawah *hadanah* (pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab *Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja'* (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحربة والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanah*nya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *hadanah* (pemeliharaan) terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, dikaitkan dengan kesaksian ketiga orang Saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan penuh kasih sayang karena Tergugat Rekonvensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini memelihara dan merawat kedua anak *a quo*, sedangkan kedua orang anak *a quo* tidak pernah mengeluh tentang ketidakamanan dan ketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Tergugat Rekonvensi, bahkan menurut keterangan ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlari menjauh dari Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi datang menjenguk anak-anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama hampir 2 (dua) tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, kedua anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Penggugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, hal mana mengindikasikan adanya sikap tidak suka dan tidak relanya kedua orang anak tersebut dengan kedatangan Penggugat Rekonvensi menjenguk anak-anak *a quo*, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya dengan mengajukan bukti di persidangan untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Tergugat Rekonvensi dan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah gugur hak *hadanahnya* karena salah satu syarat *hadanah* yakni tinggal serumah dengan anak yang diasuhnya telah tidak dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, berada di bawah *hadanah* (pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh ketiga anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Tergugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Penggugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Penggugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *hadanah* (pemeliharaan) terhadap terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadanah (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak *a quo*, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lagi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak untuk masa yang akan datang;

III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi (PEMOHON) dengan Termohon Konvensi (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kepenghuluhan Parit Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rismono bin M. Amin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Yusmar binti Taher) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 2.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;
 - 2.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
 - 2.3 ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2013/PA.Utj.



berada di bawah *hadanah* (pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi.

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh AMIRRIZAL, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJELIS,

dto.

MISDARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

dto.

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,



dto.

AMIRRIZAL, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 470.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 561.000,-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.
Ujung Tanjung, 13 Juni 2013
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. MUHAMMAD TAMIR, Amd., S.H.